



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nur Aida binti Abd. Muin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lintas Brimob, RT 001, RW. 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon, yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin, lahir di Parepare pada tanggal 7 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lintas Brimob, RT 001, RW. 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman,



lahir di Parepare, pada tanggal 14 April 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT 002, RW 005, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-28/Kua.21.16.02/ PW.00/01/2018, tertanggal 24 Januari 2018.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Wahyudhi Darma Putra bin Darmin) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis



hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Wahyudhi Darma Putra bin Darmin) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Khaerunnisa binti Abd. Rahman).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin menyetujui rencana perkawinan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah berkeinginan untuk berumah tangga serta telah mempunyai calon istri yang bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman saling mencintai dan telah berpacaran selama kurang lebih enam bulan.



- Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap lahir dan batin untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja.
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khaerunnisa binti Abd. Rahman dan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin sudah kurang lebih enam bulan terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang berpacaran.
- Bahwa sudah ada lamaran dari pihak keluarga Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa Khaerunnisa binti Abd. Rahman sudah siap baik lahir maupun bathin, dan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah bekerja.
- Bahwa Khaerunnisa binti Abd. Rahman yakin Wahyudhi Darma Putra bin Darmin mampu menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan bertanggungjawab untuk menghidupi keluarganya kelak.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung Khaerunnisa binti Abd. Rahman yang bernama Nurbaya binti Mannasa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khaerunnisa binti Abd. Rahman dan anak Pemohon yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah berpacaran selama kurang lebih enam bulan.



- Bahwa sebagai ibu kandung, dirinya sudah khawatir melihat keakraban hubungan antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa pihak keluarga dari Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah melamar Khaerunnisa binti Abd. Rahman, dan lamaran tersebut telah diterima.
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah bekerja.
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin bisa bertanggungjawab, karena disamping sudah dewasa juga sudah mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga kelak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-28/KUA.21.16.02/Pw.00/01/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/CS/BS/PRE/1999, tanggal 14 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 7372041402110013, tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:



Saksi I; Darma binti Zainuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Istrinya bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin tidak bisa lagi ditunda sampai umur Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dewasa karena Wahyudhi Darma Putra bin Darmin sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa umur Wahyudhi Darma Putra bin Darmin sekarang kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah berpacaran dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman selama enam bulan lebih.
- Bahwa saksi melihat antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang yang berpacaran.
- Bahwa menurut penglihatan saksi, anak Pemohon bisa bertanggung jawab, karena disamping sudah dewasa juga sudah mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupi keluarganya kelak.
- Bahwa antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman tidak mempunyai hubungan yang bersifat larangan untuk keduanya menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.



- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Khaerunnisa binti Abd. Rahman dan akan ditentukan hari pernikahan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman setelah memperoleh Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin.
- Bahwa ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin setuju dengan rencana perkawinan antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.

Saksi II; Arma Saharti binti Edi Kamil, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jenderal Sudirman No. 45, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Istrinya bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin tidak bisa lagi ditunda karena Wahyudhi Darma Putra bin Darmin sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah berpacaran dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa umur Wahyudhi Darma Putra bin Darmin sekarang kurang lebih 18 tahun.



- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan lebih melihat antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang yang berpacaran.
- Bahwa antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman tidak mempunyai hubungan yang bersifat larangan untuk keduanya menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Khaerunnisa binti Abd. Rahman dan akan ditentukan hari pernikahan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman setelah memperoleh Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin.
- Bahwa ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin setuju dengan rencana perkawinan antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Wahyudhi Darma Putra bin Darmin) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Wahyudhi Darma Putra bin Darmin) dan calon istri anak Pemohon (Khaerunnisa binti Abd. Rahman) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah berpacaran selama enam bulan, dan rencana perkawinan adalah atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan ibu kandung calon istri anak Pemohon (Nurbaya binti Mannasa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai orang tua, dirinya sudah sangat khawatir melihat keakraban hubungan antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman, dan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah melamar Khaerunnisa binti Abd. Rahman, dan lamaran tersebut telah diterima.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, dan P3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dan adapun bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah menyatakan penolakan pernikahan Wahyudhi Darma Putra dan Khaerunnisa dengan alasan tidak cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta Kelahiran atas nama Wahyudhi Darma Putra menunjukkan bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin adalah anak pertama dari Pemohon, serta menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini belum mencapai umur 19 tahun. Bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan disepesasi kawin serta umur anak Pemohon, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin adalah satu keluarga dengan status Pemohon sebagai ibu kandung dan Wahyudhi Darma Putra sebagai anak.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan seorang perempuan yang bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman;



- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman telah berpacaran selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare menolak untuk melaksanakan perkawinan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman dengan alasan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin tidak cukup umur.
- Bahwa ayah kandung Wahyudhi Darma Putra bin Darmin setuju dengan rencana perkawinan antara Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin yang akan dinikahkan dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dan Khaerunnisa binti Abd. Rahman telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Wahyudhi Darma Putra bin Darmin telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman sudah saling mencintai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga Pemohon serta pihak keluarga mempelai perempuan telah sepakat untuk menikahkan Wahyudhi Darma Putra bin Darmin dengan Khaerunnisa binti Abd. Rahman, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda dikhawatirkan dapat berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai perempuan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur (ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له
وجاء (متفق عليه)



Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (Muttafaq alaih)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah berdasar dan beralasan hukum untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Wahyudhi Darma Putra bin Darmin untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dispensasi nikah anak Pemohon bernama Wahyudhi Darma Putra bin Darmin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Khaerunnisa binti Abd. Rahman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B, S.H.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00



Jumlah : Rp 161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.